



PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Nitaria Angkasa, Intan Pelangi, Muhammad Agung Setiawan
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMADIYAH

ABSTRAK

Tindak pidana eksekusi terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkotika ini yang menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus di bicarakan dan di publikasi. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti narkotika jenis sabu di Kejaksaan negeri Lampung Tengah dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam eksekusi tindak pidana narkotika jenis sabu. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris penelitian menggunakan data sekunder dan data primer. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kepastian hukum terhadap peran jaksa dalam eksekusi putusan pidana, merujuk pada pasal 101 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwasannya dalam mengeksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh jaksa dalam hal mengeksekusi barang bukti tindak pidana narkotika ada banyak faktor yang menghambat pelaksanaannya sedangkan faktor pendukung hanya sedikit. seperti masih di gunakannya barang bukti di persidangan lain, mutasi jaksa, jenis BB narkotikinya, jumlah, faktor alam. Faktor-faktor inilah yang menurut kasibarang bukti dapat menghambat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika

Kata Kunci: *Eksekusi, Barang Bukti, Narkotika*

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terjadi dan selalu menarik untuk dibahas. Penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian banyak orang dan menjadi kalangan hampir semua orang menyukai sekaligus menginginkan barang tersebut terutama remaja yang kerap kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang dilihat hampir setiap hari baik media cetak maupun media elektronik, peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa. Didalam putusan hakim terkait tindak pidana narkotika sudah banyak hukum menerapkan status barang bukti narkotika dirampas untuk negara sebagaimana perintah undang-undang nomor 35 tahun 2009 hanya mengatur bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk negara tetapi tidak diatur secara rinci, yang mengatur peruntukan barang bukti narkotika yang dirampas tersebut menjadi permasalahan bertambah kompleks dengan tidak ada petunjuk hakim setelah memutuskan barang bukti narkotika yang dirampas oleh negara.

*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Hakim tidak berpikir secara lanjut tentang bagaimana barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, akan digunakan untuk apa atau bagaimana jaksa eksekusi melakukan terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkotika. Direktorat tindak pidana narkoba pada Bareskrim Porles Lampung Tengah membeberkan bahwa peredaran narkotika jenis sabu meningkat sepanjang tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Kepala Badan Reserse Criminal Polres Irjen Wahyu mengatakan bahwa pada tahun 2019 peredaran narkotika jenis sabu yang berhasil diungkap sebanyak 1,5 ton jenis sabu. Wahyu juga mengatakan bahwa tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 3.17 ton. peningkatan selama peredaran narkotika berdasarkan data statistik kami, narkotika jenis sabu ini paling banyak digunakan selama covid 19. Penyalahgunaan narkotika dapat dianggap sebagai penyakit di masyarakat karena tindak pidana ini dilakukan dikalangan tertentu dengan kualitas-kualitas tertentu tetapi telah mewabah dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat dengan sasaran potensial. Penyalahgunaan narkotika terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara yang mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi narkotika secara illegal yang begitu cepat dan begitu luas dan tidak lagi mengenal batas antar negara mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika setiap tahun mengalami peningkatan.

Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan kepala badan narkotika nasional. Pemusnahan adalah tindak penyidik untuk pemusnahan barang bukti sitaan. Tetapi yang menjadi masalah adalah didalam putusan tersebut tidak dijelaskan mengenai barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara tentu hal tersebut dapat menimbulkan banyak pertanyaan dan persepsi dikalangan masyarakat yang berpikir akan kemana barang bukti narkotika tersebut, selain itu bagi jaksa penuntut umum hal tersebut akan menimbulkan permasalahan terkait eksekusi barang bukti karena didalam undang-undang 35 tahun 2009 hanya mengatur barang bukti dirampas oleh negara.

Kondisi hukum di Indonesia menuai berbagai kritikan yang diarahkan kepenegak hukum terutama Jaksa Penuntut Umum karena jaksa yang mengeksekusi barang bukti sitaan narkotika. Jika dilihat dari ketentuan pasal diatas, khususnya pasal 101 undang undang nomor 35 tahun 2009 , jelaskan bahwa narkotika, *Prekursor* Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan *prekursor* narkotika atau menyangkut narkotika dan *prekursor* narkotika dan hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Hal tersebut merupakan keseriusan pemerintah untuk memberikan efek jera kepada masyarakat pelaku tindak pidana narkotika. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang didapat dari tindak pidana narkotika oleh jaksa. Harus mematuhi tata cara menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai dasar hukum dalam melaksanakan perannya dan

fungsinya, supaya dapat tercapai. Kejaksanaan sendiri adalah sebagai eksekutor atau pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan negeri.

Eksekutor adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak atau melaksanakan suatu putusan berdasarkan keputusan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor sendiri berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksana putusan pengadilan yaitu pelaksana putusan hakim.

2. METODE PENELITIAN

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif, yaitu penalaran yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, kemudian disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Fungsi Barang Bukti dalam Proses Peradilan Pidana

Menurut istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dia pakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang di pakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu merupakan, barang bukti atau hasil delik.

Disamping itu ada pula barang yang bukan termasuk obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai oleh korban saat ia dianiaya atau dibunuh. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Jo UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Ketentuan tersebut diatas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali seseorang dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adadah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa Negara kita menganut sistem atau teori.¹ Hubungan Barang Bukti dengan Alat Bukti Sebagaimana telah disebut bahwa alat bukti yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Bila memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, tidak tampak adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pas 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, harus:

- a) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b) Dan atas dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 181 KUHAP mengatur mengenai pemeriksaan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:²

B. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

1. Hinpunan peraturan tentang pembinaan.

- a. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah Ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 45 KUHAP.
- b. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang dan kepada saksi.
- c. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.³

1. Putusan yang Berkenaan dengan Barang Bukti

Selain mencantumkan tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan perkara putusan hakim harus memuat pula tentang *statis*, benda sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara

¹Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1986, hal 100.

²Hinpunan peraturan tentang pembinaan. Kejaksaan agung RI. Jakarta 1988 hal. 1208-1209

³Ratna Nurul Afiah, Barang Bhukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 1988, hal 19.

tersebut, kecuali dalam perkara tersebut tidak ada barang buktinya. Mengenai macam-macam: putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat kita ketahui dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Pasal 46 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut: Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa: Dalam pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan itu menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang- Undang harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.⁴

2. Peran Jaksa Dalam Mengeksekusi Putusan Pidana

1). Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU kejaksaan) Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan. instruksi Jaksa Agung RI. Nomor: INS006/J.A17/1986 Tentang Pelaksanaan Administrasi kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan keterangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal I Ayat (I) UU Kejaksaan yaitu, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang berdasarkan undang-undang". Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan

⁴M. Yahya harapan, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (penyidik dan penuntutan), sunar grafika, Jakarta, 2000, hal 365

apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

2). Tugas Pokok Kejaksaan Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Kejaksaan.⁵ Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan.

3). Kedudukan Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut stabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

4). Fungsi Kejaksaan

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan Perundang undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- c) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang

⁵Moeljatno, pembuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, bina aksara, Jakarta. 1993. Hal 46

pidana;

- d) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dari tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- e) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan ketetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- f) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- g) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.⁶

5). Proses pemusnahan barang bukti jenis sabu

Pemusnahan barang bukti narkotika ini dilakukan secara bersama menggunakan tiga mesin blender yang biasanya digunakan untuk membuat minuman jus sehingga sabu-sabu yang berbentuk kristal bening hancur meleleh seperti air susu. Begitu juga dengan pil ekstasi, butiran pil ini hancur seketika setelah dimasukkan ke dalam blender dan dicampur dengan air hasilnya seperti jus alpukat. Setelah kedua jenis barang bukti narkotika ini dihancurkan lalu dimasukkan ke dalam ember berwarna hitam yang berisi air dan kemudian diaduk dengan campuran detergen, lalu kemudian dibuang ke dalam lobang galian tanah sehingga barang bukti tersebut lenyap tak tersisa.

C. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Tidak Pidana Jenis Sabu Di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan negeri gunung sugih. Yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Kepastian hukum terhadap peran jaksa dalam eksekusi putusan pidana, merujuk pada pasal 101 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika menjukan bahwasannya kepastian hukum dalam mengeksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh jaksa.

⁶Soerjono soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rinka cipta. Jakarta. 1983 hal. 7

D. Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Melakukan Eksekusi Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Di Kejaksaan Lampung Tengah.

Faktor-Faktor yang Dapat Menghambat Jaksa Dalam Melaksanakan Peran dan Fungsinya Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Kepala seksi (kasi) barang bukti Kejaksaan Negeri Lampung tengah menyatakan ”tidak banyak faktor yang dapat menghambat pelaksanaannya hanya sedikit faktor saja seperti masih di gunakannya barang bukti di persidangan lain, mutasi jaksa, jenis BB narkotikinya, jumlah, faktor alam” faktor-faktor inilah yang menurut kasibarang bukti dapat menghambat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika agar sesuai dengan isi perundang-undangan. Dari pernyataan kepala seksi barang bukti di atas, dapat penulis paparkan sekiranya ada 5 (lima) faktor penghambat yaitu:

- 1) Barang Bukti Tersebut Masih di pergunakan di persidangan lain Hambatan ini terjadi saat barang bukti untuk suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap namun masih di pergunakan di persidangan lain yang belum tuntas, hal ini dapat menyebabkan bermasalahnya berita acara pada lampiran barang bukti karena tidak sesuainya jumlah barang bukti yang di musnahkan dengan isi padaputusan hakim. Solusi untuk hambatan ini adalah Jaksa selaku pengemban surat perintah ber- koordinasi dengan pengadilan bahwa pemusnahan barang bukti menunggu persidangan lain yang masih membutuhkan barang bukti yang akan di musnahkan agar persidangan tersebut selesai terlebih dahulu, ini juga di khawatirkan akan adanya isi putusan hakim mengenai barang bukti tersebut berbeda.
- 2) Dipindah tugaskannya Jaksa yang di tunjuk dalam surat perintah Pemusnahan barang bukti hanya dapat di lakukan oleh Jaksa yang mengemban surat perintah pelaksanaan, maka jika Jaksa pengemban surat perintah itu dimutasi / di pindah tugaskan ke Kejaksaan lain sebelum pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di laksanakan tentu saja hal ini dapat terhambatnya proses pemunahan. Hambatan ini bisa saja terjadi jika adanya human error / kesalahan pada segi internal kejaksaan
- 3) Jenis barang bukti Narkotika Dengan berkembangnya zaman semakin banyak pula jenis jenis narkotika yang beredar entah itu narkotika jenis baru atau modifikasi dari narkotika yang sudah lama beredar, maka selaku jaksa dalam hal ini akan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk mengidentifikasi penanganan pemusnahan yang paling cocok untuk barang bukti tersebut agar tidak menimbulkan efek negatif bagi saksi yang menyaksikan dan alam.
- 4) Jumlah barang bukti narkotika Terkadang dalam pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana narkotika barang bukti narkotika baik itu golongan 1, 2, dan 3 dapat berjumlah banyak yang tentu saja dapat menghambat proses pemusnahan, jika barang bukti begitu

banyak maka proses pemusnahan akan di lakukan secara bertahap karena bila melakukannya suatu waktu maka akan merugikan masyarakat dan merusak alam. Seperti contoh narkotika jenis sabu proses pemusnahan banyak menggunakan belender untuk proses penghancuran barang bukti tersebut dan di campurkan dengan zat kimia lain agar tidak bias di proses untuk disalah gunakan kembali.

Adanya keadaan alam yang tidak di inginkan Keadaan alam ini seperti cuaca buruk dan bencana alam, faktor hambatan ini memang jarang terjadi tetapi pernah terjadi dan pelaksanaan pemusnahan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hirariki pengaturannya prosedur pemusnahan barang bukti narkotika didasari pada Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemusnahan barang bukti narkotika dilaksanakan sebelum adanya putusan pengadilan dengan berdasarkan penetapan Kejaksaan Negeri setempat serta pemusnahan setelah adanya putusan pengadilan berdasarkan perintah putusan hakim. Terhadap pedoman teknis pemusnahan, tahapan tata cara pemusnahannya secara hirarki diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman. Beberapa kriteria-kriteria pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang tidak sesuai prosedur, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal pemusnahan dilakukan oleh penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang tidak menerima surat penetapan dari Kejaksaan Negeri setempat dan tidak didasari oleh Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013. Dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika secara seluruhnya tanpa adanya penyisihan dan pengecekan terhadap keaslian dan jenis barang bukti narkotika yang dilakukan oleh Laboraturium Forensik (*Labfor*) atau Badan Kesehatan lainnya sebelumnya terlebih dahulu.
- b. Tidak dibuatkannya berita acara pemusnahan barang sitaan dan berita acara pembuangan sisa pemusnahan barang sitaan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Dalam melaksanakan pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak

mengundang pejabat Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain terkait serta masyarakat setempat sebagai saksi.

Namun dalam hal penyidik telah melayangkan undangan kepada instansi tersebut tetapi tidak dapat berhadir atau tidak memungkinkan untuk datang, maka 45 pemusnahan tetap dapat dilaksanakan dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat terkait lainnya. Tidak layaknya tempat pemusnahan barang bukti narkotika yang telah ditetapkan sehingga menjadi ancaman pencemaran lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat melanggar ketentuan Pasal 39 Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 serta melanggar pedoman teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010, Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yaitu fasilitas serta sarana dan prasana yang belum memadai maupun masih banyaknya kekurangan dalam peraturan-peraturan yang memuat tentang mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.

Daftar Pustaka

Buku

Muhammad Rifai. Penemuan hukum. Sinar grafika. Jakarta. 2010.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1986.

M. Yahya harapan, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (penyidik dan penuntutan)*, sinar grafika, Jakarta, 2000, hal 365

Moeljatno, *pembuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana*, bina aksara, Jakarta. 1993. Hal 46 Pasal 191 KUHP

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bhukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 1988, hal 19.

Satjipto rahardjo. *Bunga rampai permasalahan dalam system peradilan pidana. Pusat pelatanaan keadilan dan pengabdian hukum*, Jakarta. 1998. Hal.

Siswanto S., politik hukum dalam undang-undang narkotika, rinrka cipta, Jakarta, 2012, Hal. 4

Soerjono soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rinrka cipta. Jakarta. 1983 hal. 7

Yan Pramadya Puspa, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Akaiemika Presido, Jakarta, 1993, hal 235

Perundang – Undangan

Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/NJAI/2010 tentang Stratejik dan Rencana Kinerja

Kejaksaan RI Tahun 2010-2015 Kejaksaan agung RI. Himpunan peraturan tentang pembinaan.
Kejaksaan agung RI. Jakarta 1988 hal. 1208-1209